



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 881/KPTS/DISHUT/2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG ANDIL
DALAM MELAKUKAN PENANAMAN POHON
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran BB angka 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dalam penyelenggaraan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara melalui penanaman pohon penghijauan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada pihak yang andil dalam melakukan penanaman pohon di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Andil dalam Melakukan Penanaman Pohon di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);